



PUTUSAN
Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 09 Mei 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 383/65/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten pelalawan sampai berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 April 2013, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Mei 2014, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat kurang mencukupi didalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuan yang memabukkan;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak tahu dimana alamat dan keberadaannya;

7. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat yakni menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat di Medan, Sumatera Utara namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil di atas, Penggugat siap menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna menyelesaikan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 16 Mei 2016 dan tanggal 16 Juni 2016 melalui Radio Pemerintah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili nomor 012/SKTD/RWS/V/2016/ 010 tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 383/65/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda "P" dan diparaf;

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara selama 1 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sampai Pengugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, berumur 2 tahun lebih dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pengugat dan Tergugat serta rumah saksi dengan Pengugat dan Tergugat berhadap-hadapan;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja, ekonomi kurang mencukupi, Tergugat suka berjudi dan minuman yang memabukkan;
 - Bahwa, sejak bulan September 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, dan ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, ia juga tidak mengetahuinya;
 - Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu, akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa, sebelum pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
 - Pengugat sendiri dengan bekerja dan dibantu oleh orang tuanya;
 - pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat berubah hanya sebentar kemudian berbuat lagi;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Sawit, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat Di hadapan persidangan saksi tersebut

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di kecamatan Sragen, kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama 20 hari, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke Pangkalan Kerinci Provinsi Riau alamat yang di atas sampai Pengugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang bersama Pengugat;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pengugat dan Tergugat, 1 kali dalam 2 bulan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja dan saksi pernah dengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat suka berjudi dan meminum-minuman yang memabukan, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- sejak 1 tahun terakhir ini, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, akan tetapi mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Sebelum pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa, yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena

- Tergugat kurang mencukupi didalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- Tergugat suka berjudi dan minum-minuman yang memabukkan;
- Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 383/65/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazzeglen*, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda "P" dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi-saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang berakibat pada perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi, maka keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat kurang mencukupi didalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman yang memabukkan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, semnjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya;
4. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang mencukupi didalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- b. Tergugat suka berjudi dan minum-minuman yang memabukkan;

Menimbang, Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, semjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc



yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H, oleh kami Amri Yantoni, S.H.I., M.A, sebagai Ketua Majelis, Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan Marlina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis

TTD

Amri Yantoni, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

TTD

Marlina, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

TTD

M.Yunus, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Pkc